



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN
PANGARENGAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dapat menyusun LKJIP Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 yang disusun dengan maksud sebagai Tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Kecamatan Pangarengan dalam merencanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan serta pengelolaan kegiatan Pemerintah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang sesuai harapan setiap warga masyarakat Kecamatan Pangarengan sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai yang diharapkan.

Dengan tersusunnya LKJIP Kecamatan Pangarengan ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing bidang. LKJIP ini masih ada kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak kami butuhkan guna menyempurnakan laporan ini.

CAMAT PANGARENGAN



H.R. SYAMSUL ARIFIN, SE

Pembina

NIP. 19640402 198603 1 023

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

Kecamatan Pangarengan Pemerintah Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. STRUKTUR ORGANISASI	1
	B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
	C. Gambaran Umum Kecamatan Pangarengan	2
	D. Dasar Hukum	9
	E. Sistematika penyusunan	9
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2020	10
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	A. Capaian Kinerja Organisasi	15
	B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV.	PENUTUP	24
LAMPIRAN 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
LAMPIRAN 2.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020	
LAMPIRAN 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
LAMPIRAN 4.	Rencana Strategis Tahun 2013 –2019	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Pangarengan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1.Pelayanan di Bidang Umum, 2.Pelayanan di Bidang Pemerintahan, 3.Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial, 4. Pelayanan di Bidang Pengembangan Masyarakat, dan 5. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Penyelenggaraan pelayanan semakin ditingkatkan, terlebih dengan rumusan Motto Pelayanan "SUKA RELA" (Senantiasa Utamakan Kepuasan Anda dengan Ramah, Efisien, Lancar dan Aman). Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Pangarengan, digambarkan dengan capaian 1 (satu) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:


1. Capaian Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang capaiannya adalah 80,01 atau 98,03% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Pangarengan.

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Pangarengan Tahun 2019 Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja selengkapnya sebagai berikut :



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pangarengan mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2002 dan Keputusan Bupati Sampang No. 7 Tahun 2002, Ditegaskan bahwa organisasi pemerintah kecamatan mempunyai tugas menjalankan Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Camat yang dibantu beberapa seksi atau bagian diantaranya Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pelayanan Umum dan Informasi. Adapun tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan sebagai berikut :

▪ **Camat mempunyai tugas :**

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

▪ **Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

▪ **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
 - g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
 - **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
 - c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
 - e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;

- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
 - h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
 - c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
 - d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
 - f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
 - h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- **Seksi Pelayanan Umum dan Informasi** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
 - b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
 - d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;

- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangarengan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yautu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Pangarengan dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Kesenjangan sosial di masyarakat

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungandengan RPJMD)


Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Indikator kinerja Kecamatan Pangarengan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) KecamatanPangarenganTahun 2019 – 2024sebagiaiberikut :


Tabel 1.2
Keterhubungan Perencanaan Kinerja (*Cascading*) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Sasaran Rpjmd		Tujuan Renstra Kecamatan Pangarengan		Sasaran Renstra Kecamatan Pangarengan		Program	Kinerja	Indikator	Kegiatan	Output
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Pangarengan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Pangarengan	Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kualitas pelayanan publik di kecamatan meningkat	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan
								Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif
								Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades
									Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses
									Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pramusrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam

E. PETA PROSES BISNIS



OPTIMALISASI SOP PELAYANAN





PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan para stakeholder memerlukan perencanaan yang baik, yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat. Sebagai langkah awal melanjutkan estafet pembangunan, pemerintahan kecamatan menuangkan rencana lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024. Rencana Strategis pemerintahan kecamatan ini adalah upaya dalam mengatasi permasalahan di lingkup pemerintahan kecamatan, rencana Strategis tersebut juga mencantumkan hasil-hasil yang ingin dicapai yang tercermin dalam sasaran dan indikator-indikatornya. Strategi yang dirumuskan adalah merupakan upaya untuk tercapainya hasil-hasil yang ingin dicapai lima tahun kedepan, yang setiap tahunnya dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan. Ringkasan perencanaan strategis sebagaimana dokumen RENSTRA dan RENJA 2019.

A. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan pangarengan Kabupaten sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan pangarengan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	81,05

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Dan Jasa Perkantoran	Rp. 134.890.210,00	
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 87.965.360,00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 0	
4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Dan Pelayanan Informasi Publik	Rp. 13.072.965,00	
5	Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Rp. 29.413.640,00	



AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Tahun 2020 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2020 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Pangarengan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum (Sekretariat dan Pelayanan Umum) ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan ;
3. Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
5. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	10 Menit
			Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	
2	Seksi Pemerintahan	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	15 Menit
		Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	20 Menit
		Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pembuatan Akte Jual Beli Tanah	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	120 Menit

		Pembuatan Akte Hibah Tanah	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di KabupatenSampang	120 Menit
		Pembuatan Akte Pembagian Hak Bersama (Waris)	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	120 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Daerah kabupaten Sampang No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan SuratKeterangan Bersih Diri	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	10 Menit
4	Seksi Pelayanan Umum	Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB	Perda Kab. Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit


Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangarengan Tahun 2020, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05

Untuk Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Pangarengan pada tahun 2019 adalah 78,44 sedangkan di tahun 2020 ditargetkan 81,05. Namun Realisasi IKM pada tahun 2020 adalah 80,05 atau 98,15% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi peningkatan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 1,61 atau 1,72% dari Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus pelayanan ke Kecamatan Pangarengan meningkat.

Namun, apabila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Pangarengan dapat ditampilkan dengan grafik di bawah ini :

Tabel IKM 2020



Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, tetapi terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 129.538.363,- atau 0,064%. Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagaimana sebagai berikut :

a. Permasalahan

Dengan adanya pengurangan anggaran tahun 2020 akibat bencana COVID19 sebanyak 60% dari anggaran belanja langsung dimana anggaran sebelum berubah sebesar Rp. 523.017.250,- dan setelah berubah dikurangi 60% menjadi Rp. 265.342.175,-

Pada belanja tidak langsung tidak terserap 100% yakni pembayaran tunjangan pegawai (TPP) hal ini disebabkan karena tunjangan TPP 14 bulan hanya terserap 12 bulan

Kemudian Pada Program Pelayanan administrasi Perkantoran terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut :

- Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran yang alokasi anggaran sebesar Rp. 101.614.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.587.400,- atau 97,02% hal ini disebabkan karena :
 1. Adanya Penghematan Belanja Air Sebesar Rp. 1.080.000 ;
 2. Ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100% antara lain
 - Belanja Alat Tulis Kantor
 - Belanja Listrik
 - Belanja Surat Kabar/majalah
 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - Belanja Penggandaan
 3. Tidak Terserapnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 975.000,-.
- Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran yang alokasi anggaran sebesar Rp. 16.625.910,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.615.050,- atau 99,93% hal ini disebabkan karena adanya Adanya Penghematan Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kantor.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang alokasi anggaran sebesar Rp. 16.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.995.000,- atau 84,05% hal ini disebabkan karena penghematan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang alokasi anggaran sebesar Rp. 69.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.000.000,- atau 98,17% .

Pada Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan yang alokasi anggaran sebesar Rp. 7.518.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.213.000,- atau 82,64%.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan hanya ada satu kegiatan yang belum tercapai 100% yaitu kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.558.500,- dan hanya terrealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- atau 82,95% hal tersebut dikarenakan ada beberapa pemangkas seperti Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Makan dan Minuman Kegiatan dan Belanja Alat Tulis Kantor.

b. Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 secara umum memiliki persamaan sehingga untuk kedepannya dalam setiap pengalokasian anggaran harus dihitung secara cermat dan tepat sehingga bias lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

1.2. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Pangarengan untuk Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.996.463.795,- yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut, Kecamatan Pangarengan telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 1.866.925.432,- sedang sisa anggaran sebesar Rp. 129.538.363,- sebagaimana Tabel dibawah ini :

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)

A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	-	0,00		0
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	1.731.121.620,00	1.614.623.232,00	93,27	66.498.388,00	
	- Gaji dan Tunjangan	1.248.121.620,00	1.238.110.879,00	99,20	10.010.741,00	
	- Tambahan Penghasilan PNS	483.000.000,00	376.512.353,00	77,95	106.487.647,00	
C	BELANJA LANGSUNG (BL)	265.342.175,00	252.302.200,00	95,09	13.039.975,00	
1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.890.210,00	129.197.450,00	95,78	5.692.760,00	
1.1.1.	- Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	101.614.300,00	98.587.400,00	97,02	3.026.900,00	
1.1.2.	- Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	16.625.910,00	16.615.050,00	99,93	10.860,00	
1.1.3.	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	16.650.000,00	13.995.000,00	84,05	2.655.000,00	
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.965.360,00	84.005.150,00	95,50	3.960.210,00	
1.2.1	- Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	11.933.610,00	11.933.500,00	100,00	110,00	
1.2.2	- Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	3.341.750,00	3.341.650,00	100,00	100,00	
1.2.3	- Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	69.600.000,00	66.000.000,00	94,83	3.600.000,00	
1.2.4	- Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.090.000,00	2.730.000,00	88,35	360.000,00	
1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	
1.4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	13.072.965,00	11.144.500,00	85,25	1.928.465,00	
1.4.1	- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	7.518.000,00	6.213.000,00	82,64	1.305.000,00	
1.4.2	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4.478.000,00	3.855.500,00	86,10	1.622.500,00	
1.5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	29.413.640,00	27.955.100,00	95,04	1.458.540	
1.5.1	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	2.056.440,00	2.056.400,00	100,00	40	
1.5.2	- Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	2.688.000,00	2.688.000,00	100,00	0	
1.5.3	- Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	8.558.500,00	7.100.000,00	82,96	1.458.500,00	
1.5.4	- Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	14.909.600,00	14.909.600,00	100,00	0	
1.5.5	- Fasilitas pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	1.201.100,00	1.201.100,00	100,00	0	
JUMLAH BELANJA (BTL + BL)		1.996.463.795,00	1.866.925.432,00	93,51	(129.538.363)	

Apabila kita perhatikan tabel diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penilaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pada tahun 2020, penyerapan dana untuk Belanja Tak Langsung (Gaji dan tunjangan) adalah sebesar 93,27,% dan untuk penyerapan dana Belanja Langsung adalah sebesar 95,09% sehingga persentase keseluruhan penyerapan anggaran Kecamatan Pangarengan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 93,51%.

PENUTUP

TINJAUAN UMUM

Sebagai bentuk dari perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara utuh dan riil telah disampaikan pada laporan LKJIP ini. Oleh karena keterbatasan pengetahuan kami dalam penyusunan laporan ini, maka kami menganggap bahwa kritik dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dan perbaikannya pada masa-masa yang akan datang.

TINJAUAN KHUSUS

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Pangarengan. Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

LKJIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan yang strategis mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta perbaikan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKJIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN PANGARENGAN

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Targe t 2020	Realisasi		% Capaian202 0
			2019	2020	
1	2		3	4	5

Meningkatnyakualitaspelayanan	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	81,05	79,07	80,05	98,15
-------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Administrasi Dan Jasa Perkantoran	Rp. 134.890.210,00	129.197.450,00	95,78
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 87.965.360,00	84.005.150,00	95,50
3	PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur	Rp. 0	--	-
4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Dan Pelayanan Informasi Publik	Rp. 13.072.965,00	11.144.500,00	85,25
5	Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Rp. 29.413.640,00	27.955.100,00	95,04
	JUMLAH	Rp 265.342.175,00	Rp252.302.200,00	95,08

Pangarengan, 11 Januari 2021
CAMAT PANGARENGAN



R.SYAMSUL ARIFIN,SE

Pembina

NIP. 196404021986031023